



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

Sutrisna bin Setap, tempat dan tanggal lahir di Semundal Loteng, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (usaha Travel), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Cendana B 08, Lingkungan BTN Puncang Hijau, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Fitriani binti Muhammad, tempat dan tanggal lahir di di Pelembak, 31 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Sales), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Koperasi Gg Masjid/Imam Salam, Lingkungan Pelembak, RT.000 RW. 000, Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan Utara, Kota Mataram, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 08 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/16/V/2007, tertanggal 15 Juni 2021;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah bersama di Lingkungan BTN Puncang Hijau, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 13 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Gledys Septriasa Asiva, perempuan, 5201144909070004, SMP, umur 16 tahun (Mataram, 09 September 2007), diasuh oleh Pemohon;
 - b. Arkana Azka Putra, laki-laki, 5201142102130002, TK, umur 10 tahun (Mataram, 21 Februari 2013), diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak peduli terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
 - b. Termohon sering pulang larut malam;
 - c. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - d. Termohon terlalu boros;
 - e. Termohon menggadai motor tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - f. Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon mentalak Termohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri, sebagaimana alamat di atas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa mengingat Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (usaha Travel) dengan penghasilan perbulan sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000 dan Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 Serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 3.000.000;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sutrisna bin Setap) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (Fitriani binti Muhammad) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 09 November 2023 dan Tanggal 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5201143112800126 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 316/16/V/2007 Tanggal 15 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi:

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ... Pemohon dan kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

1. Gledys Septriasa Asiva., laki-laki/perempuan, di Mataram, 09 September 2007

2. Arkana Azka Putra , laki-laki/perempuan, di Mataram, 21 Februari 2013

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Jalan Cendana B 08, Lingkungan BTN Puncang Hijau, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi sekitar ... tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon sering cekcok dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, cekcok antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon tidak perhatian dan tidak patuh kepada Pemohon suka keluar malam selingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau berhubungan;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai dan kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama :

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr



1. Gledys Septriasa Asiva., laki-laki/perempuan, di Mataram, 09 September 2007

2. Arkana Azka Putra , laki-laki/perempuan, di Mataram, 21 Februari 2013

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Jalan Cendana B 08, Lingkungan BTN Puncang Hijau, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi sekitar ... tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon sering bertengkar dengan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon Termohon tidak peduli terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, dan Termohon sering pulang larut malam, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon terlalu boros, Termohon menggadai motor tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon jarang mendengar nasehat Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau berhubungan;

- Bahwa saksi selaku ... sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon di muka sidang telah memberikan kesimpulan tetap dengan surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Pemohon meminta agar diceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 09 November 2023 dan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr Tanggal 15 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tempat Tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R Bg;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang penilaiannya berikut ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon bersesuaian adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil akhir pembuktian dan apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 02 Mei 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak.
 1. Gledys Septriasa Asiva., laki-laki/perempuan, di Mataram, 09 September 2007
 2. Arkana Azka Putra , laki-laki/perempuan, di Mataram, 21 Februari 2013
3. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pengugat selama lebih kurang ... tahun;
4. Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon tidak memberikan nafkah untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pengugat dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf *f* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

2. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim sendiri sebagai berikut;

"Mencegah Mudharat harus didahuluka daripada memperoleh maslahat

(*"درء المفسد مقدم على جلب المصالح"*)

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan harus dihilangkan" (*الضرر ريز ال*)

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 7 Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkan iddah sejumlah Rp.6000.000;- (enam juta rupiah) dan mut'ah Rp.3000.000;- (tiga juta rupiah) karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai wiraswasta (Usaha Travel) yang berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp.7000.000;- (Tujuh Juta Rupiah) setiap bulan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri serta sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di atas, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Pemohon untuk diceraikan dari Termohon dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon terhadap Pemohon, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. -----Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sutrisna bin Setap**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fitriani binti Muhammad**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon, sesaat sebelum mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Mataram, berupa :
 - A. Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp.2000.000;-x 3 ((tiga) bulan berjumlah Rp. 6000.000;- (enam juta rupiah) ;
 - B. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3000.000;-
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,- (*empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami H. Yusup, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saraswati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saraswati, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNPB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	...,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
6. Meterai	: Rp	...,00
Jumlah	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Gledys Septriasa Asiva

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12